GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
13. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Kepala Bapelkes adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Bapelkes dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari Kepala Bapelkes, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Bapelkes.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Pendapatan adalah pendapatan yang dipungut oleh Bapelkes dari Tarif Layanan dan/atau dari pendapatan lain yang sah.

13. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Pegawai Profesional Lainnya adalah pegawai yang diangkat oleh BLUD sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Bapelkes sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Pegawai adalah pegawai pada Bapelkes yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Profesional Lainnya.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/ honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, dan Pegawai.
20. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
21. Masa Kerja adalah lama bekerja seorang Pegawai di Bapelkes.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Bapelkes dalam memberikan Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
    a. memberikan kepastian hukum dalam tata kelola pemberian Remunerasi yang transparan, akuntabel, dan proporsional;
    b. meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kesejahteraan Pegawai; dan
    c. meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Bapelkes melalui penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.

BAB II

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
    a. prinsip proporsionalitas;
    b. kesetaraan, kepatuhan, dan kewajaran;
    c. kinerja;
    d. indeks harga daerah/wilayah; dan
    e. kemampuan keuangan BLUD.
(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
    a. pengalaman dan Masa Kerja;
    b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
    c. risiko kerja;
    d. tingkat kegawatdaruratan;
    e. jabatan yang disandang; dan
    f. hasil/capaian kinerja.
(4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan Remunerasi bagi Kepala Bapelkes, mempertimbangkan factor:
    a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktivitas;
    b. pelayanan sejenis;
    c. kemampuan pendapatan; dan
    d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Sistem Pemberian Remunerasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

a. Gaji;
b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
c. Insentif;

d. Bonus Atas Prestasi;
e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Paragraf 2
Pemberian Remunerasi
Pasal 6

(1) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi meliputi:
   a. bersifat tetap berupa gaji:
   b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
   c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(2) Pegawai menerima Remunerasi meliputi:
   a. bersifat tetap berupa gaji;
   b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan/atau
   c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(3) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Penghitungan besaran Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Bapelkes dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala grade, golongan, dan/atau Masa Kerja serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Insentif
Pasal 7

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan BLUD.
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional BLUD.
(3) Besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapelkes.

Paragraf 4
Bonus Atas Prestasi
Pasal 8

(1) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan BLUD.

(2) Pemberian Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat pemenuhan indikator:
   a. capaian kinerja BLUD;
   b. peningkatan pendapatan;
   c. peningkatan kepuasan pelanggan; dan
   d. peningkatan capaian standar pelayanan minimal.

(3) Besaran Pemberian Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapelkes.

Paragraf 5

Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 9

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
   a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Kepala Bapelkes;
   b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Kepala Bapelkes; dan
   c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Kepala Bapelkes.

(3) Besaran pemberian honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapelkes.

BAB III

TIM PERUMUS SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 10

(1) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim perumus sistem pemberian Remunerasi.

(2) Tim perumus sistem pemberian Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
   a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
   d. perguruan tinggi; dan
   e. lembaga profesi.

(3) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Ketentuan terkait pelaksanaan tugas tim perumus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

(1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 5 oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 27